

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya tulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dilakukan secara tegas berdasarkan ketentuan dalam KUHP, terutama Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Proses penegakan hukum mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga persidangan untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal serta memberikan efek jera guna menekan angka kejahatan di wilayah tersebut.
2. Dalam praktiknya, terdapat beberapa hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, seperti kendaraan curian yang telah dijual atau dimodifikasi, keterbatasan saksi, kurangnya laporan dari masyarakat, serta keterlibatan jaringan kriminal terorganisir. Faktor-faktor ini memperlambat proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga dibutuhkan strategi khusus serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi kendala tersebut.
3. Untuk mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, Polresta Jambi telah melakukan berbagai langkah preventif dan represif, seperti patroli rutin di lokasi rawan, penyuluhan kepada

masyarakat, pengawasan area parkir, serta pembentukan tim khusus untuk menangani kasus pencurian kendaraan bermotor. Dengan kombinasi strategi ini, diharapkan angka kejahatan dapat terus ditekan dan keamanan masyarakat semakin terjamin.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang disampaikan di atas, beberapa saran yang menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk mempercepat proses hukum serta memperkuat penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.
2. Diperlukan strategi khusus dalam melacak kendaraan curian, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan kejahatan, serta memperkuat pengawasan terhadap jaringan penadah untuk mempersempit ruang gerak pelaku.
3. Perlu dilakukan inovasi dalam metode pencegahan, seperti penggunaan teknologi pengawasan berbasis CCTV di area rawan, serta memperluas kampanye kesadaran hukum kepada masyarakat agar lebih waspada dan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.